



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN;**  
Tempat Lahir : Simpang Empat;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 7 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi R.T. 12 Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2011;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2011 sampai dengan tanggal 8 Desember 2011;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 November 2011;
3. Pencabutan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, se sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juli 2017;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PID.SUS-LH/2017/PT BJM., tanggal 15 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 26 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
    - 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area kilometer 26 PT Kodeco Timber;
    - 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
    - 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 5 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/ Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;

dikembalikan kepada PT Kodeco Timber melalui Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Bln, tanggal 26 April 2017 dan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Bln, tanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh AMRI, SH, Plh.Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN.Bln, tanggal 26 April 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara formal kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017, kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 27 April 2017 melalui bantuan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor W15.U12/926/Pid/IV/2017 dan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Mei 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;
- IV. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 4 Mei 2017, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor W15.U12/982/Pid/V/2017 pada tanggal 4 Mei 2017 dan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat oleh FIRDAUS, Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;
- V. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2017 oleh TABERANI, SE. Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri batulicin pada tanggal 30 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 31 Mei 2017 Nomor W15.U12/1247/Pid/V/2017 dan kepada Terdakwa melalui surat kepada Ketua Pngadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 31 Mei 2017 Nomor W15.U12/1248/Pid/V/2017 oleh AMRI, SH. Plh.Panitera, Panitera Muda Pidana;
- VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2017, kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W15.U12/970/Pid/V/2017, tanggal 3 Mei 2017 dan kepada Terdakwa dengan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara :PDM-20/BTL/Euh.2/02/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan November tahun 2013 bertempat di Desa Mantawakan Mulia Km. 26 RT 1 Dusun 1 Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 110 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atas perbuatan Terdakwa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di tahun 2007 Terdakwa masuk ke area hutan di Desa Mantawakan Mulia RT 1 Dusun 1 Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membuka lahan dan melakukan usaha perkebunan di tempat tersebut yang kemudian Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan alat – alat berupa parang dan mesin pemotong kayu mulai

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan memotong rumput dan pohon – pohon kecil yang ada di tempat tersebut menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, melakukan penyemprotan rumput menggunakan alat penyemprot rumput agar rumput menjadi kering dan mati dan Terdakwa juga memotong pohon – pohon besar yang ada di tempat tersebut menggunakan mesin pemotong kayu (*chainsaw*) yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya lengkap dengan persediaan bahan bakarnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terus menerus mulai pagi hingga sore hari dan Terdakwa juga mengajak beberapa orang warga desa untuk membantu Terdakwa melakukan pembersihan lahan di area tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa parang dan mesin pemotong kayu (*chainsaw*).
- Bahwa selanjutnya selama pembersihan lahan tetap dilanjutkan di area yang lebih luas, Terdakwa mengambil beberapa bibit sawit dan bibit pohon karet yang selanjutnya Terdakwa siapkan di atas lahan yang telah Terdakwa bersihkan tersebut dan Terdakwa lakukan pemeliharaan bibit tersebut di atas tanah dengan luas 2 (dua) Ha dengan cara menyiram, membersihkan dan memberi pupuk.
- Selanjutnya Terdakwa mulai mempersiapkan lahan yang akan Terdakwa tanami karet dan sawit dengan cara membuat pengukuran jarak tanam dan membuat petak – petak lahan tanam karet dan kelapa sawit serta melakukan penggemburan lahan dengan menggunakan cangkul.
- Bahwa selanjutnya diatas tanah yang telah Terdakwa siapkan tersebut, Terdakwa meletakkan bibit karet dan kelapa sawit di dalam lubang – lubang yang sudah Terdakwa gali dengan maksud melakukan penanaman dan perawatan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan kemudian Terdakwa tutup lubang di sekitar bibit tersebut dengan tanah dan kemudian melakukan penyiraman dan pemberian pupuk.
- Bahwa Terdakwa juga mendirikan 1 (satu) buah pondok kecil dari potongan papan kayu yang tidak dilakukan pengecatan dengan maksud agar Terdakwa dan warga bisa beristirahat di tempat tersebut untuk kemudian melanjutkan pengerjaan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengkoordinir kelompok tani yang beranggotakan 64 (enam puluh empat) orang dengan pusat kegiatan di tempat tersebut dan melakukan kegiatan rutin sehari – hari berupa persemaian biji, okulasi (proses penempelan mata entres ke batang tegakan ke bawah), pemasukan bibit ke

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanah yang dibungkus plastik, perawatan kegiatan pembibitan tersebut dan juga melakukan jual beli bibit kelapa sawit dan bibit karet.

- Bahwa Terdakwa terus melakukan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit dan jual beli bibit serta Terdakwa juga menyewakan lahan kepada beberapa orang yang berladang di tempat tersebut secara terus menerus, sehari – hari dan belum pernah meninggalkan kegiatan tersebut sama sekali sampai di atas lahan yang seluruhnya memiliki luas 32 (tiga puluh dua) Ha dan seluruh kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit tersebut Terdakwa lakukan dari tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan bulan 22 November 2013 sampai mencakup 32 (tiga puluh dua) hektar tanpa dilandasi perijinan yang sah.
- Bahwa area lahan seluas 32 (tiga puluh dua) Ha yang Terdakwa pergunakan untuk usaha pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit tersebut memiliki titik koordinat  $115^{\circ} 52' 58,3'' - 3^{\circ} 12' 33,8''$  ;  $115^{\circ} 52' 37,1'' - 3^{\circ} 12' 20,5''$  ;  $115^{\circ} 52' 41,7'' - 3^{\circ} 12' 28,6''$  yang semua titik koordinat tersebut berada di dalam area Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435 / Menhut – II / 2009 tanggal 26 Juli 2009 dan juga berada dalam area konsesi IUPHHK-HA PT Kodeco Timber.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pembibitan dan pemeliharaan tanaman karet dan kelapa sawit di dalam area Hutan Produksi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin apapun termasuk IUPHHK-HA.

Perbuatan Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-20/BTL/Euh.2/02/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang – undang dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISNO SUSILO, SP bin NGADIMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (buku) RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
  - 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area Km. 26 PT Kodeco Timber;
  - 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
  - 14 (empat belas lembar) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 5 Pebruari 2013;
  - Surat Keputusan Kepala Dishutbun Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;
  - Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan HPH PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;dikembalikan kepada PT Kodeco Timber melalui Syahriwal Heri, SH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 April 2017 nomor : 17/Pid.Sus/2017/PN Bln, serta memori

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan seksama tentang memori banding Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara ini, semuanya sudah disampaikan dalam Nota Pembelaan yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama, dan oleh majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua secara jelas dan lengkap dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik kepada terdakwa sendiri, tetapi juga merupakan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat dan sekaligus sebagai contoh kepada masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus perkara Lingkungan Hidup yang dalam perkara ini secara spesifik tentang masalah hutan, dimana negara sangat peduli akan sektor kehutanan, sehingga kerusakan kawasan hutan yang dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan biodiversitas sumber daya hutan, laju kerusakan kawasan hutan yang terus terjadi karena penebangan liar, kebakaran hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan lain-lain, maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana yang berakibat rusaknya lingkungan akibat kesalahan pemanfaatan kawasan hutan yang tanpa izin tersebut harus dihukum setimpal dengan perbuatannya yang tujuannya memberi efek jera serta ditambah juga untuk membayar denda akibat rusaknya hutan atau lingkungan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Negara;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan yang selanjutnya mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa tidak merasa bersalah sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 April 2017 Nomor : 17/Pid,Sus/2017/PN Bln haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 78 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang Undang, Pasal 110 dan Pasal 112 UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan Perundangan undangan lainnya yang bersangkutan

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 26 April 2017 Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2013 PT Kodeco Timber;
  - 1 (satu) buku kronologis tindak lanjut penanganan area kilometer 26 PT Kodeco Timber;
  - 1 (satu) lembar peta asli RKT IUPHHK-HA tahun 2013;
  - 14 (empat belas) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 74/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 5 Februari 2013 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 218/Kpts/Pola/Dishutbun/2013 tentang Revisi Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Tahun 2013 PT Kodeco Timber tanggal 11 Juni 2013;
  - Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 849/KPTS-VI/1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Kodeco Timber di Provinsi Kalimantan Selatan;  
dikembalikan kepada PT Kodeco Timber melalui Saksi Syahriwal Heri bin Hawe Bakri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 20 JUNI 2017, oleh kami : YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, KETUT MANIKA, SH. MH, dan ABDUL SIBORO, SH. MH, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA TANGGAL 4 JULI 2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS.LH/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

KETUT MANIKA, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

ABDUL SIBORO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, SH.